



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDURRAHMAN Als. ACUT BIN Alm. JASTAN;**
2. Tempat lahir : Taluk Labuk;
3. Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001, RW 001, Desa Paharangan, Kecamatan Daha Utara,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tjg tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tjg tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdurrahman Als. Acut Bin Alm. Jastan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Abdurrahman Als. Acut Bin Alm. Jastan dengan pidana penjara selama 10 bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A05 warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisikan nota pembelian emas;
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif batik berisikan:
 - KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n Sofiatun;
 - KTP (Kartu Tanda Penduduk);
 - SIM C (Surat Izin Mengemudi) a.n Sofiatun;
 - Kartu Indonesia Sehat (BPJS) a.n Sofiatun;
 - 3 (Tiga) buah kartu ATM jenis BRI Britama, BRI Simpedes, BNI;

Agar dikembalikan kepada korban;

- 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Mio warna ungu dengan nomor polisi: DA 6209 KW, nomor rangka: MH328D40DCJ631557;

Agar dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-216/TAB/Eoh.2/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Abdurrahman Als. Acut Bin Alm. Jastan pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya tidaknya

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Belly Kel. Hikun Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna Ungu dengan Nomor Polisi : DA 6209 KW milik terdakwa sekitaran daerah Hikun untuk mencari sasaran pengendara;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WITA di Jl. Belly Kel. Hikun Kab. Tabalong terdakwa menemukan pengendara perempuan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sofiatun Als. Ibu Atun Binti Alm. Lamidi dengan membawa tas jinjing yang terletak di box depan sepeda motor milik saksi Sofiatun Als. Ibu Atun Binti Alm. Lamidi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati dan menyalip saksi Sofiatun Als. Ibu Atun Binti Alm. Lamidi dari sisi sebelah kanan selanjutnya mengambil tas milik saksi Sofiatun Als. Ibu Atun Binti Alm. Lamidi dengan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kabur menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna ungu dengan Nomor Polisi : DA 6209 KW milik terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju kontrakan milik terdakwa yang berada di Desa Pamarangan Kec. Tanjung dan membuka isi tas jinjing yang diambil dari saksi Sofiatun Als. Ibu Atun Binti Alm. Lamidi;
- Bahwa tas jinjing milik saksi Sofiatun Als. Ibu Atun Binti Alm. Lamidi tersebut berisikan:
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A05 warna hijau
 - b. uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - c. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisikan nota pembelian emas
 - d. 1 (satu) buah dompet kecil motif batik berisikan :
 - KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Sofiatun
 - KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Bambang Kuncoro
 - SIM C (surat izin mengemudi) a.n Sofiatun
 - Kartu Indonesia Sehat (BJPS) a.n Sofiatun
- 3 (tiga) buah Kartu ATM jenis BRI Britama , BRI Simpedes, BNI

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap handphone merk Samsung A05 warna hijau terdakwa gunakan untuk pribadi lalu uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang serta bermain judi dan terhadap tas jinjing, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisikan nota pembelian emas, 1 (satu) buah dompet kecil motif batik berisikan surat/kartu-kartu KTP,ATM,SIM dan BPJS telah terdakwa buang tepat dibawah jembatan Desa Pamarangan Kec. Tanjung;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sofiatun Als. Ibu Atun Binti Alm. Lamidi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sofiatun alias Ibu Atun dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk menerangkan mengenai peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 pukul 13.30 WITA di Jalan Belly RT 08, Kelurahan Hikun, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya setelah Saksi menjual cincin dan anting emas milik Saksi di Pasar Tanjung, Saksi bermaksud untuk pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, dan Saksi meletakkan tas tinjing miliknya di *box* sepeda motor sebelah kanan;
- Bahwa ketika Saksi melintas di Jalan Belly RT 08, Kelurahan Hikun, Kabupaten Tabalong, tiba-tiba Terdakwa yang mengendarai sepeda motor *matic* mendahului Saksi dari sebelah kanan dan mengambil tas jinjing milik Saksi tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak dan berusaha melakukan pengejaran tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tas jinjing milik Saksi tersebut berisikan:
 1. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung A05 warna hijau;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai hasil penjualan emas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisikan nota pembelian emas;

4. 1 (satu) buah dompet kecil motif batik berisikan:

- KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Sofiatun;
- KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Bambang Kuncoro;
- SIM C (surat izin mengemudi) atas nama Sofiatun;
- 3 (tiga) buah kartu ATM jenis BRI Britama, BRI Simpedes, dan BNI;

- Bahwa kemudian Saksi melanjutkan perjalanan pulang ke rumah, lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Anggreani Kusuma yang merupakan anak dari Saksi, lalu Saksi melaporkannya ke Polres Tabalong;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi juga tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tas beserta isinya milik Saksi tersebut;

- Bahwa seluruh tas berikut isinya milik Saksi tersebut berhasil ditemukan oleh anggota kepolisian dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, kecuali uang tunai hasil penjualan emas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak berhasil ditemukan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Saksi sebagai korban mau berdamai dengan Terdakwa, dan bersedia memaafkan Terdakwa, tetapi Saksi meminta uang tunai hasil penjualan emas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah diambil Terdakwa dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi, dan Saksi berharap barang milik Saksi yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dapat dikembalikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi telah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Anggreani Kusuma Dewi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Sofiatun;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk menerangkan mengenai peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi Sofiatun pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 pukul 13.30 WITA di Jalan Belly RT 08, Kelurahan Hikun, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Sofiatun yang telah dicuri adalah tas jinjing milik Saksi Sofiatun yang di dalamnya berisikan:

1. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung A05 warna hijau;
2. Uang tunai hasil penjualan emas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisikan nota pembelian emas;
4. 1 (satu) buah dompet kecil motif batik berisikan:
 - KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Sofiatun;
 - KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Bambang Kuncoro;
 - SIM C (surat izin mengemudi) atas nama Sofiatun;
 - 3 (tiga) buah kartu ATM jenis BRI Britama, BRI Simpedes, dan BNI;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi mengetahuinya setelah Saksi Sofiatun menceritakan jika ketika Saksi Sofiatun sedang mengendarai sepeda motor menuju ke rumah setelah menjual emas di Pasar Tanjung, seorang pengendara sepeda motor mengambil tas jinjing milik Saksi Sofiatun lalu membawanya pergi;

- Bahwa Saksi telah memafkan Terdakwa, karena Terdakwa sudah mengganti kerugian Saksi Sofiatun dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Sofiatun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi telah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa telah mengambil tas jinjing beserta isinya milik Saksi Sofiatun pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 pukul 13.30 WITA di Jalan Belly RT 08, Kelurahan Hikun, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkeliling mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi: DA 6209 KW milik Terdakwa untuk mencari sasaran pengendara sepeda motor wanita yang membawa tas untuk diambil tasnya;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Sofiatun yang mengendarai sepeda motor dengan membawa tas jinjing di box depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Sofiatun;
- Bahwa kemudian Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Sofiatun dari sebelah kanan lalu mengambil tas jinjing yang dibawa oleh Saksi Sofiatun kemudian langsung membawanya pergi dengan cara memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi meninggalkan Saksi Sofiatun;
- Bahwa tas jinjing yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Sofiatun tersebut berisi:
 1. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung A05 warna hijau;
 2. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisikan nota pembelian emas;
 4. 1 (satu) buah dompet kecil motif batik berisikan:
 - KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Sofiatun;
 - KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Bambang Kuncoro;
 - SIM C (surat izin mengemudi) atas nama Sofiatun;
 - 3 (tiga) buah kartu ATM jenis BRI Britama, BRI Simpedes, dan BNI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Sofiatun dan perbuatan Terdakwa mengambil tas jinjing tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari Saksi Sofiatun;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk memiliki tas jinjing milik Saksi Sofiatun beserta dengan isinya;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, dan meminta maaf kepada Saksi Sofiatun, serta Terdakwa siap dan bersedia memenuhi permintaan Saksi Sofiatun untuk memberikan ganti kerugian uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi: DA 6209 KW, nomor rangka: MH328D40DCJ631557, nomor mesin: 28D36282889;
2. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung A05 warna hijau;
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisikan nota pembelian emas;
4. 1 (satu) buah dompet kecil motif batik berisikan:
 - KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Sofiatun;
 - KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Bambang Kuncoro;
 - SIM C (surat izin mengemudi) atas nama Sofiatun;
 - 3 (tiga) buah kartu ATM jenis BRI Britama, BRI Simpedes, dan BNI;

Menimbang bahwa dalam persidangan hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 telah terjadi kesekapatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Sofiatun sebagai korban yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa memberikan ganti kerugian uang tunai sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sofiatun;
2. Saksi Sofiatun telah menerima uang ganti rugi dan permohonan maaf dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sebuah tas jinjing milik Saksi Sofiatun yang di dalamnya berisikan:
 1. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung A05 warna hijau;
 2. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisikan nota pembelian emas;
 4. 1 (satu) buah dompet kecil motif batik berisikan:
 - KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Sofiatun;
 - KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Bambang Kuncoro;
 - SIM C (surat izin mengemudi) atas nama Sofiatun;
 - 3 (tiga) buah kartu ATM jenis BRI Britama, BRI Simpedes, dan BNI;

pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 pukul 13.30 WITA di Jalan Belly RT 08, Kelurahan Hikun, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan ketika Saksi Sofiatun sedang mengendarai sepeda motor melewati jalan tersebut dan meletakkan tas jinjing miliknya di box sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Sofiatun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa tas jinjing tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi: DA 6209 KW milik Terdakwa dengan kecepatan tinggi meninggalkan Saksi Sofiatun;
- Bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan adalah milik Saksi Sofiatun;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk memiliki tas jinjing milik Saksi Sofiatun beserta dengan isinya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dari Saksi Sofiatun selaku pemilik;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, anggota kepolisian berhasil dan menemukan:
 1. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung A05 warna hijau;
 2. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisikan nota pembelian emas;
 3. 1 (satu) buah dompet kecil motif batik berisikan:
 - KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Sofiatun;
 - KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Bambang Kuncoro;
 - SIM C (surat izin mengemudi) atas nama Sofiatun;
 - 3 (tiga) buah kartu ATM jenis BRI Britama, BRI Simpedes, dan BNI;

yang telah diambil Terdakwa dari Saksi Sofiatun, tetapi tidak menemukan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena telah habis digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam persidangan hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Sofiatun yang mana Terdakwa telah memberikan ganti kerugian uang tunai sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sofiatun, serta Saksi Sofiatun telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tjg



3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Abdurrahman Als. Acut Bin Alm. Jastan lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana terlihat dari penggunaan kata hubung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak orang yang memindahkan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik orang lain yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah: sebuah tas jinjing milik Saksi Sofiatun yang di dalamnya berisikan:

1. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung A05 warna hijau;
2. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisikan nota pembelian emas;
4. 1 (satu) buah dompet kecil motif batik berisikan:
 - KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Sofiatun;
 - KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Bambang Kuncoro;
 - SIM C (surat izin mengemudi) atas nama Sofiatun;
 - 3 (tiga) buah kartu ATM jenis BRI Britama, BRI Simpedes, dan BNI;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa telah mengambil sebuah tas jinjing yang di dalamnya berisikan:

1. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung A05 warna hijau;
2. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisikan nota pembelian emas;
4. 1 (satu) buah dompet kecil motif batik berisikan:
 - KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Sofiatun;
 - KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Bambang Kuncoro;
 - SIM C (surat izin mengemudi) atas nama Sofiatun;
 - 3 (tiga) buah kartu ATM jenis BRI Britama, BRI Simpedes, dan BNI;

pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 pukul 13.30 WITA di Jalan Belly RT 08, Kelurahan Hikun, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan ketika Saksi Sofiatun sedang mengendarai sepeda motor melewati jalan tersebut dan meletakkan tas jinjing miliknya di box sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Sofiatun;

Menimbang bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan adalah milik Saksi Sofiatun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai perbuatan



Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa langsung membawanya pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi: DA 6209 KW milik Terdakwa dengan kecepatan tinggi meninggalkan Saksi Sofiatun;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk memiliki tas jinjing milik Saksi Sofiatun beserta dengan isinya;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dari Saksi Sofiatun selaku pemilik yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh hukum dan diancam pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa perkembangan sistem pidana, tidak hanya bertumpu pada pidana terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang saat ini dipandang telah menjadi suatu kebutuhan hukum masyarakat;

Menimbang bahwa keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan kembali pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, bukan hanya berorientasi pembalasan kepada pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana juga dikenal asas *ultimum remedium* yang dapat diartikan bahwa penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum yang mana apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, atau hukum administrasi) hendaklah jalur lain tersebut terlebih dahulu dilakukan;

Menimbang bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara yang mana Terdakwa telah membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya, serta di sisi lain Saksi Sofiatun sebagai korban dan Terdakwa bersedia melakukan perdamaian maka Majelis Hakim menilai jika telah tepat untuk megadili perkara ini dengan keadilan restorative berdasarkan asas pemulihan keadaan, penguatan hak kebutuhan dan kepentingan korban dan tanggung jawab teradakwa;

Menimbang bahwa kerugian korban akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebuah tas jinjing yang di dalamnya berisikan:

1. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung A05 warna hijau;
2. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisikan nota pembelian emas;
4. 1 (satu) buah dompet kecil motif batik berisikan:
 - KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Sofiatun;
 - KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Bambang Kuncoro;
 - SIM C (surat izin mengemudi) atas nama Sofiatun;
 - 3 (tiga) buah kartu ATM jenis BRI Britama, BRI Simpedes, dan BNI;

yang telah diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa seluruh barang tersebut telah berhasil ditemukan oleh anggota kepolisian dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, kecuali uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah habis digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah terjadi perdamaian dan saling memafkan antara Terdakwa dan Saksi Sofiatun sebagai korban, serta Terdakwa juga telah menyerahkan uang ganti kerugian sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sofiatun dan Saksi Sofiatun meminta agar barang bukti perkara ini dapat dikembalikan kepada Saksi Sofiatun;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai jika kesepakatan perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, tidak melanggar kesusilaan, tidak melanggar ham, dan tidak juga merugikan pihak ketiga sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa dengan telah adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Sofiatun dan penyerahan uang ganti kerugian tersebut Majelis Hakim menilai jika tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk memulihkan kerugian korban tindak pidana kepada keadaan sebelum terjadinya tindak pidana, untuk memulihkan hubungan antara Terdakwa dan korban, dan untuk melaksanakan pertanggungjawaban Terdakwa telah tercapai;

Menimbang bahwa penerapan keadilan restorative tersebut tidaklah menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang mana dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan tercapainya tujuan keadilan restoratif tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan terwujudnya keadilan restoratif antara Terdakwa dan Saksi Sofiatun sebagai korban, maka Majelis Hakim menilai tidaklah diperlukan untuk menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam rangka pemulihan hubungan antara Terdakwa dengan masyarakat maka Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan pidana bersyarat untuk lebih memberikan jaminan agar Terdakwa tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung A05 warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisikan nota pembelian emas;
3. 1 (satu) buah dompet kecil motif batik berisikan:
 - KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Sofiatun;
 - KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Bambang Kuncoro;
 - SIM C (surat izin mengemudi) atas nama Sofiatun;
 - 3 (tiga) buah kartu ATM jenis BRI Britama, BRI Simpedes, dan BNI;

yang telah disita dari Terdakwa, karena dalam persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa secara melawan hukum dari Saksi Sofiatun maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sofiatun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi: DA 6209 KW, nomor rangka: MH328D40DCJ631557, nomor mesin: 28D36282889; yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan telah terdapat keadilan restoratif, maka untuk mengembalikan keadaan ke sebelum terjadinya tindak pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa dan korban Saksi Sofiatun telah berdamai dan saling memaafkan;
- Telah terwujud pemulihan keadaan korban Saksi Sofiatun dengan pendekatan keadilan restoratif;
- Terdakwa telah menyerahkan uang ganti kerugian sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah) kepada korban Saksi Sofiatun;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdurrahman Als. Acut Bin Alm. Jastan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung A05 warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisikan nota pembelian emas;
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif batik berisikan:
 - KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Sofiatun;
 - KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Bambang Kuncoro;
 - SIM C (surat izin mengemudi) atas nama Sofiatun;
 - 3 (tiga) buah kartu ATM jenis BRI Britama, BRI Simpedes, dan BNI;dikembalikan kepada Saksi Sofiatun;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi: DA 6209 KW, nomor rangka: MH328D40DCJ631557, nomor mesin: 28D36282889;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, oleh Rimang K. Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung,
serta dihadiri oleh Aswin Daniswara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Rimang K. Rizal, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)